



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176 / Pdt.P / 2024 / PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

JENRI NATIO SIAGIAN, bertempat tinggal di Jalan Bakung Ujung kec. Siantar Barat kel. Simarito Kota Pematangsiantar, disebut sebagai Pemohon I;

STENY TIFFONY, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro GG.Kopral 12 Blk kel. Teladan kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, saat ini tinggal di Jalan Bakung Ujung kec. Siantar Barat kel. Simarito Kota Pematangsiantar, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 2 September 2024, Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pms;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia, pada tanggal 27 Februari 2021, demikian berdasarkan Petikan Akte Nikah no. 037/PAN/GPDI/TGR-2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta di Indonesia tertanggal 27 Februari 2021;
2. Bahwa Pemohon II Sewaktu Menikah dengan Pemohon I , dimana Pemohon II masih berusia 17 Tahun sesuai dengan UU No 16 tahun 2019 batas usia menikah minimal 19 tahun maka dari itu Capil menyarankan Pemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
3. Bahwa hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama yaitu;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MARSYA OLIVIA SIAGIAN** dilahirkan di Tiga Runggu 24 Maret 2021 demikian berdasarkan surat Keterangan Kelahiran No. 11/III/BTR/2021 tertanggal 24 Maret 2021
- 4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak Menikah pada bulan februari tahun 2021 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan hanya di iijinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun" akan tetapi saat Pemohon I dengan Pemohon II Menikah, Usia Pemohon II belum mencapai 19 Tahun sehingga Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II perlu di Kukuhkan /di sahkan;
- 6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah Pemohon II masih berusia 17 Tahun sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan;
- 7. Bahwa Anak Pemohon sampai dengan saat ini belum memiliki Kutipan Akte Kelahiran dan belum masuk kedalam Kartu Keluarga Pemohon dikarenakan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dapat di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar;
- 8. Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan Pengukuhan Pernikahan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- 9. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa agar Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**JENRI NATIO SIAGIAN**) dan Pemohon II (**STENY TIFFONY**);

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berulang kali datang memohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tetap tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon dikarenakan Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah Pemohon II masih berusia 17 tahun dan Pernikahan Pemohon sudah terlalu lama sejak bulan Februari 2021 sampai dengan saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I (**JENRI NATIO SIAGIAN**) dan Pemohon II (**STENY TIFFONY**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia, pada tanggal 27 Februari 2021, demikian berdasarkan Petikan Akte Nikah . 037/PAN/GPDI/TGR-2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta di Indonesia tertanggal 27 Februari 2021 **adalah Sah Demi Hukum**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan Pernikahan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan Pemohon I (**JENRI NATIO SIAGIAN**) dan Pemohon II (**STENY TIFFONY**) ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I (**JENRI NATIO SIAGIAN**) dan Pemohon II (**STENY TIFFONY**);
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada para Pemohon.

Demikian permohonan ini diperbuat oleh para pemohon dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian Ibu diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca permohonan, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Chsritian Farel Maldini M, dan Lidya Marpaung;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Steny Tiffany;
2. P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Jenri Natio Siagian;
3. P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Erlin Eka Martina Silalahi;
4. P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mangisi Siagian;
5. P-5 tentang Surat Keterangan Lahir atas nama Marsya Olivia Siagian;
6. P-6 tentang Akte Nikah antara Jendri Natio Siagian dengan Steny Tiffany Manurung;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **Christian Farel Maldini M** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung saksi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah karena sedang bersekolah. Pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Kristen Protestan. Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilakukan di Gereja Pentakosta Di Indonesia pada tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa pernikahan dari para Pemohon belum didaftarkan di catatan sipil karena masalah biaya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon akan didaftarkan karena para Pemohon akan membuat kartu keluarga;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Marsya Olivia Siagian;

2. saksi **Lidya Marpaung** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah. Pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Kristen Protestan. Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilakukan di Gereja Pentakosta Di Indonesia pada tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa pernikahan dari para Pemohon belum didaftarkan di catatan sipil karena masalah biaya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon akan didaftarkan karena para Pemohon akan membuat kartu keluarga;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Marsya Olivia Siagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Pematangsiantar mempunyai kewenangan untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sempurna dan sah apabila secara kumulatif sudah memenuhi kedua syarat tersebut diatas yaitu dilangkukan menurut agama dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 2 PP 9/1975 Tetang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan yaitu untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama lainnya dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil);

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 Undang Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang- undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Februari 2021 di Pematangsiantar di Gereja Pentakosta Di Indonesia dan diterbitkan Akte Nikah yang dikeluarkan tersebut No. 037/PAN/GPDI/TGR-2024, tertanggal 27 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Februari 2021. Bahwa Pemohon selama 3 (tiga) tahun belum melaporkan pernikahannya itu ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatatkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa dengan dibuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri maka petitum 2 dapat dikabulkan. Bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah melaporkan pernikahannya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatatkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahannya tersebut sehingga petitum 3 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabukannya petitum 2 s/d petitum 4 maka petitum 1 dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I (**JENRI NATIO SIAGIAN**) dan Pemohon II (**STENY TIFFONY**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia, pada tanggal 27 Februari 2021, demikian berdasarkan Petikan Akte Nikah . 037/PAN/GPDI/TGR-2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta di Indonesia tertanggal 27 Februari 2021 **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan Pernikahan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan Pemohon I (**JENRI NATIO SIAGIAN**) dan Pemohon II (**STENY TIFFONY**) ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I (**JENRI NATIO SIAGIAN**) dan Pemohon II (**STENY TIFFONY**);
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **9 September 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp30.000,00 |
| 2. PNPB permohonan | : Rp50.000,00 |
| 3. PNPB Pemanggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)